



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kabupaten Dairi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 (tiga puluh tujuh) tahun/ 1 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bongkah batu gilingan cabai berukuran kurang lebih kepalan tangan dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-70/L.2.20/Eku.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi korban bersama anak-anak saksi korban sedang berada di Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban, anak perempuan saksi korban meminta untuk memakai laptop saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan kepada anak perempuan saksi korban untuk melihat laptop tersebut di dalam kamar. Selanjutnya anak perempuan saksi korban memberitahukan bahwa laptop tersebut tidak ada. Kemudian saksi korban dan anak-anak saksi mencari di dalam rumah namun tidak menemukan laptop, lalu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyuruh anak saksi korban untuk menelepon Terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban. Pada saat anak saksi korban berbicara di dalam telepon selanjutnya saksi korban meminta handphone tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk cepat pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi korban lalu berkata: “*udah ketemu laptopnya?*”. Lalu saksi korban menjawab: “*gausah banyak ceritamu, pulangkan laptop itu sekarang*”. Lalu Terdakwa membalas: “*itulah kau, selalu negatif dimatamu, asal ada barang yang hilang pasti aku kau tuduh*”. Kemudian saksi korban menjawab: “*pulangkan*”. Selanjutnya Terdakwa pergi Shalat Isya, lalu sepulang dari Shalat Isya Terdakwa menemui saksi korban dan berkata: “*bisa kita bicara sebentar?*”. Lalu saksi korban menjawab: “*tunggu, aku masih tadarus*”. Setelah itu Terdakwa berkata: “*hari sabtu ku pulangkan laptopnya ya*”, lalu saksi korban menjawab : “*dimana rupanya laptopnya?*”, Terdakwa menjawab: “*sudah ku gadaikan di barna*”. Lalu saksi korban membalas: “*mulai malam ini pergi kau dari rumah ini dan jangan kau kembali sampai mati*”, mendengar hal tersebut Terdakwa pun diam dan merasa emosi. Kemudian untuk menghindari keributan Terdakwa menemani anak saksi korban yang sedang belajar dan saksi korban pergi untuk tidur ke dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat. Kemudian sekitar setengah jam kemudian, anak saksi korban yang paling kecil meminta untuk minum dan Terdakwa pun mengambil minum dan memberikan minuman tersebut kepada anak saksi korban, selanjutnya Terdakwa pun kembali tidur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, salah satu anak saksi korban kembali meminta Terdakwa untuk ditemani untuk buang air kecil ke kamar mandi. Setelah itu Terdakwa kembali menidurkan anak saksi korban tersebut. Setelah anak saksi korban tersebut tidur, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat itu Terdakwa masih merasa emosi kepada saksi korban karena Terdakwa diusir oleh saksi korban. Setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat batu gilingan cabai seukuran kepala tangan manusia dewasa yang berada di lantai dapur lalu Terdakwa mengambil batu gilingan cabai tersebut dan membawa masuk ke dalam kamar tidur. Kemudian di dalam kamar tidur Terdakwa melihat saksi korban sudah tidur bersama anak-anak saksi korban dengan posisi saksi korban tidur dengan posisi miring ke kiri. Kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan Terdakwa duduk di samping kanan saksi korban yang saat itu saksi korban tidur. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan batu gilingan cabai yang berada di genggaman tangan kanan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala saksi korban, lalu saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa memegang batu gilingan cabai, seketika itu saksi korban berteriak. Namun dikarenakan Terdakwa masih emosi, Terdakwa kembali memukul kembali kepala saksi korban dengan cara mengayunkan batu gilingan cabai yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat itu saksi korban secara spontan melindungi kepada saksi korban dengan menutupi kepala saksi korban dengan menggunakan tangan saksi korban, sehingga jari tangan kanan saksi korban terkena batu gilingan cabai. Saksi korban kembali berteriak sambil menangis, lalu Terdakwa menekan wajah saksi korban menggunakan bantal. Saksi korban berusaha melakukan perlawanan hingga bantal tersebut dapat terlepas dari wajah saksi korban. Setelah itu saksi korban berteriak yang kemudian membuat anak-anak saksi korban terbangun dan langsung menangis. Selanjutnya anak saksi korban langsung menghidupkan lampu kamar sehingga Terdakwa melihat kepala saksi korban sudah mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban bangkit berdiri dan keluar dari dalam kamar berjalan ke luar rumah. Sementara itu anak saksi korban pergi keluar rumah dan berteriak sambil mengetok pintu rumah Saksi II dan Saksi III yang merupakan tetangga di samping rumah saksi korban, sehingga Saksi II dan Saksi III keluar dari rumahnya dan menemui saksi korban dan melihat luka berdarah pada saksi korban. Lalu Terdakwa pergi menghidupkan mobil untuk membawa saksi korban berobat ke Rumah Sakit Umum Sidikalang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi II : bantu dulu mengangkat bang mau ke rumah sakit, selanjutnya Saksi II dan Saksi III membantu memapah saksi korban untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu Saksi III ikut menemani saksi korban di dalam mobil untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Sidikalang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum (VER) dari UPT.Rumah Sakit Umum Daerah yang ditanda tangani oleh Dokter Hizkia Romana, dengan No : 1099 / RSUD / III / Rhs/ VER / 2023, tanggal 18 Maret 2023 menerangkan bahwa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka robek sebanyak 3 pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang rata-rata  $\pm 2$  cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman  $\pm 0,5$  cm, dasar otot. Dijumpai kuku terlepas pada jari tengah tangan kanan. Kesimpulan : Perubahan – perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang menimbulkan luka sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi korban bersama anak-anak saksi korban sedang berada di Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban, anak perempuan saksi korban meminta untuk memakai laptop saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan kepada anak perempuan saksi korban untuk melihat laptop tersebut di dalam kamar. Selanjutnya anak perempuan saksi korban memberitahukan bahwa laptop tersebut tidak ada. Kemudian saksi korban dan anak-anak saksi mencari di dalam rumah namun tidak menemukan laptop, lalu saksi korban menyuruh anak saksi korban untuk menelepon Terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban. Pada saat anak saksi korban berbicara di dalam telepon selanjutnya saksi korban meminta handphone tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk cepat pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi korban lalu berkata: "*udah ketemu laptopnya?*". Lalu saksi korban menjawab: "*gausah banyak ceritamu, pulangkan laptop itu sekarang*". Lalu Terdakwa membalas: "*itulah kau, selalu negatif dimatamu, asal ada barang yang hilang pasti aku kau tuduh*". Kemudian saksi korban menjawab: "*pulangkan*". Selanjutnya Terdakwa pergi Shalat Isya, lalu sepulang dari Shalat Isya Terdakwa menemui saksi korban dan berkata: "*bisa kita bicara sebentar?*". Lalu saksi korban menjawab: "*tunggu, aku masih*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tadarus*". Setelah itu Terdakwa berkata: "*hari sabtu ku pulangkan laptopnya ya*", lalu saksi korban menjawab: "*dimana rupanya laptopnya?*", Terdakwa menjawab: "*sudah ku gadaikan di barna*". Lalu saksi korban membalas: "*mulai malam ini pergi kau dari rumah ini dan jangan kau kembali sampai mati*", mendengar hal tersebut Terdakwa pun diam dan merasa emosi. Kemudian untuk menghindari keributan Terdakwa menemani anak saksi korban yang sedang belajar dan saksi korban pergi untuk tidur ke dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat. Kemudian sekitar setengah jam kemudian, anak saksi korban yang paling kecil meminta untuk minum dan Terdakwa pun mengambil minum dan memberikan minuman tersebut kepada anak saksi korban, selanjutnya Terdakwa pun kembali tidur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, salah satu anak saksi korban kembali meminta Terdakwa untuk ditemani untuk buang air kecil ke kamar mandi. Setelah itu Terdakwa kembali menidurkan anak saksi korban tersebut. Setelah anak saksi korban tersebut tidur, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat itu Terdakwa masih merasa emosi kepada saksi korban karena Terdakwa diusir oleh saksi korban. Setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat batu gilingan cabai seukuran kepala tangan manusia dewasa yang berada di lantai dapur lalu Terdakwa mengambil batu gilingan cabai tersebut dan membawa masuk ke dalam kamar tidur. Kemudian di dalam kamar tidur Terdakwa melihat saksi korban sudah tidur bersama anak-anak saksi korban dengan posisi saksi korban tidur dengan posisi miring ke kiri. Kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan Terdakwa duduk di samping kanan saksi korban yang saat itu saksi korban tidur. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan batu gilingan cabai yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala saksi korban, lalu saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa memegang batu gilingan cabai, seketika itu saksi korban berteriak. Namun dikarenakan Terdakwa masih emosi, Terdakwa kembali memukul kembali kepala saksi korban dengan cara mengayunkan batu gilingan cabai yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat itu saksi korban secara spontan melindungi kepada saksi korban dengan menutupi kepala saksi korban dengan menggunakan tangan saksi korban, sehingga jari tangan kanan saksi korban terkena batu gilingan cabai. Saksi korban kembali berteriak sambil menangis, lalu Terdakwa menekan wajah saksi korban menggunakan bantal.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban berusaha melakukan perlawanan hingga bantal tersebut dapat terlepas dari wajah saksi korban. Setelah itu saksi korban berteriak yang kemudian membuat anak-anak saksi korban terbangun dan langsung menangis. Selanjutnya anak saksi korban langsung menghidupkan lampu kamar sehingga Terdakwa melihat kepala saksi korban sudah mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban bangkit berdiri dan keluar dari dalam kamar berjalan ke luar rumah. Sementara itu anak saksi korban pergi keluar rumah dan berteriak sambil mengetok pintu rumah Saksi II dan Saksi III yang merupakan tetangga di samping rumah saksi korban, sehingga Saksi II dan Saksi III keluar dari rumahnya dan menemui saksi korban dan melihat luka berdarah pada saksi korban. Lalu Terdakwa pergi menghidupkan mobil untuk membawa saksi korban berobat ke Rumah Sakit Umum Sidikalang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi II : bantu dulu mengangkat bang mau ke rumah sakit, selanjutnya Saksi II dan Saksi III membantu memapah saksi korban untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu Saksi III ikut menemani saksi korban di dalam mobil untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Sidikalang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum (VER) dari UPT.Rumah Sakit Umum Daerah yang ditanda tangani oleh Dokter Hizkia Romana, dengan No : 1099 / RSUD / III / Rhs/ VER / 2023, tanggal 18 Maret 2023 menerangkan bahwa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka robek sebanyak 3 pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang rata-rata  $\pm$  2 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman  $\pm$  0,5 cm, dasar otot. Dijumpai kuku terlepas pada jari tengah tangan kanan. Kesimpulan : Perubahan – perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa dan tinggal bersama dengan anak-anak mereka di satu rumah yang sama yang terletak di Kabupaten Dairi;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi sedang berada di rumahnya di Kabupaten Dairi bersama anaknya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika itu, anaknya menanyakan keberadaan laptop milik saksi yang tidak ada di rumahnya tersebut;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk segera pulang ke rumah. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan laptopnya. Ketika itu, saksi menjawab dengan *"ga usah banyak ceritamu, pulangkan laptop itu sekarang"*. Kemudian, Terdakwa mengatakan *"itulah kau, selalu negatif di matamu, asal ada barang yang hilang pasti aku kau tuduh"*. Kemudian saksi berkata kepada Terdakwa *"pulangkan"*;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi untuk melaksanakan salat isya. Sehabis itu, Terdakwa menanyakan kepada saksi untuk berbicara sebentar, namun saksi menjawab bahwa dirinya ingin melakukan tadarus terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi *"Hari Sabtu ku pulangkan laptopnya"*, yang dijawab saksi dengan *"dimana rupanya laptopnya"*, yang dijawab Terdakwa dengan *"sudah kugadaikan laptopnya"*. Setelah itu, saksi mengatakan *"ga usah nunggu hari Sabtu, lebih cepat lebih baik. Setelah kau pulangkan laptopnya, udah tau kau amil tindakan mu kan, udah capek aku, tinggalkan aku, biarkan aku membesarkan anak-anak sendiri sampai mati jangan kita jumpa lagi"*. Setelah itu, Terdakwa hanya diam saja, sedangkan saksi pergi ke kamar untuk tidur;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, ketika saksi sedang tertidur, tiba-tiba saksi merasakan pukulan di kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terkejut dan bangun karena merasa sakit. Setelah itu, saksi terbangun dan berteriak histeris dan melihat Terdakwa memegang sebuah batu gilingan cabai. Kemudian, Terdakwa kembali memukul kepala saksi dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala saksi tersebut, saksi menutupi kepalanya dengan jari tangannya sehingga batu gilingan cabai yang digunakan Terdakwa mengenai jari tangan kanan saksi sehingga kuku jari tangan saksi tersebut terlepas dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi kemudian menangis kesakitan sambil berteriak, sedangkan Terdakwa menekan wajah saksi dengan bantal. Setelah itu, saksi berusaha melakukan perlawanan sehingga bantal tersebut terlepas, namun Terdakwa berusaha untuk mencekik leher saksi. Ketika itu, anak saksi masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu sehingga saksi kemudian berhasil keluar dari kamar menuju ruang depan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika saksi sudah berada di ruang depan, saksi mendengar Terdakwa berkata “*maafkan aku dek, kesurupan aku*”, selanjutnya anak perempuan saksi memegang kepala bagian belakang saksi yang sudah mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian, tetangga saksi yaitu Saksi II dan Saksi III datang ke rumah dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi. Ketika itu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah kesurupan sehingga tidak mengetahui apa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan mobil dan meminta Saksi II dan Saksi III untuk membantunya mengangkat saksi ke dalam mobil. Setelah itu, Saksi III ikut bersama saksi dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Sidikalang untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena merasa kesal dengan omongan saksi terhadap Terdakwa ketika menanyakan mengenai keberadaan laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepalanya sehingga harus mendapatkan perawatan medis dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menekan wajah saksi sebagaimana keterangan saksi;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang telah diberikannya semula;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, saksi sedang tidur bersama istrinya, yaitu Saksi III di rumahnya yang berada di Kabupaten Dairi;
- Bahwa tiba-tiba, saksi terbangun karena anak dari Terdakwa dan Saksi Korban menggedor pintu rumah saksi untuk meminta bantuan saksi menolong Saksi Korban yang kepalanya sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi bersama dengan Saksi III langsung bergegas ke rumah Terdakwa;



- Bahwa saksi kemudian mendapati Saksi Korban di teras rumahnya dalam keadaan sudah terluka dan mengeluarkan darah di bagian kepala dan jari tangan sebelah kanannya. Kemudian, saksi menemui Terdakwa yang sedang menghidupkan mobil untuk menanyakan apa yang terjadi. Ketika itu, Terdakwa meminta saksi untuk membantu mengangkat Saksi Korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban ke rumah sakit bersama dengan istri saksi, yaitu Saksi III yang ikut menemani Saksi Korban, sedangkan saksi kembali ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, saksi sedang tidur bersama suaminya, yaitu Saksi II di rumahnya yang berada di Kabupaten Dairi;
- Bahwa tiba-tiba, saksi terbangun karena anak dari Terdakwa dan Saksi Korban menggedor pintu rumah saksi untuk meminta bantuan saksi menolong Saksi Korban yang kepalanya sudah mengeluarkan darah. Kemudian saksi bersama dengan Saksi II langsung bergegas ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendapati Saksi Korban di teras rumahnya dalam keadaan sudah terluka dan mengeluarkan darah di bagian kepala dan jari tangan sebelah kanannya. Kemudian, saksi menemui Terdakwa yang sedang menghidupkan mobil untuk menanyakan apa yang terjadi. Ketika itu, Terdakwa meminta Saksi II untuk membantu mengangkat Saksi Korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban ke rumah sakit bersama dengan saksi yang ikut menemani Saksi Korban, sedangkan Saksi II kembali ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Saksi Korban dibawa ke ruangan IGD untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, saksi diantar pulang kembali ke rumahnya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Revertum (VER) Nomor:1099/RSUD/III/Rhs/VER/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban adalah terdapat luka robek sebanyak 3 (tiga) pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran panjang rata-rata 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (setengah) centimeter, kedalaman sekitar 0,5 (setengah) centimeter, dasar otot. Dijumpai kuku terlepas pada jari tengah tangan kanan. Kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi Korban yang mengatakan pada Terdakwa *"dimana Laptop?"*, yang kemudian dijawab Terdakwa dengan *"gak tau aku, entah hilangnya"*. Kemudian, Saksi Korban kembali menanyakan laptop tersebut sembari membentak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"sebenarnya laptopnya sudah ku gadaikan, tetapi besok sudah bisa ditebus karena sudah ada uangnya"*. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban berkata *"mulai malam ini pergi kau dari rumah ini dan jangan kau kembali sampai mati"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diam dan menghindari keributan dengan menemani anak Terdakwa yang sedang belajar, sedangkan Saksi Korban pergi ke dalam kamarnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar untuk beristirahat. Sekitar setengah jam kemudian, anak Terdakwa meminta untuk minum sehingga Terdakwa mengambil minuman untuk anak Terdakwa tersebut sebelum kemudian Terdakwa tidur kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, anak Terdakwa kembali meminta Terdakwa untuk menemuinya ke kamar mandi. Kemudian, Terdakwa kembali menidurkan anaknya tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Korban karena Terdakwa diusirnya dari rumahnya tersebut. Setelah dari kamar mandi, Terdakwa mengambil batu gilingan yang berada di lantai dapur dan membawanya ke kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang tidur di kamar bersama dengan anak Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mendekati Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang saat itu sedang tidur dengan posisi miring ke arah kiri. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan batu gilingan yang berada di genggam tangan kanannya tersebut ke arah kepala Saksi Korban secara berulang-ulang;

- Bahwa saat mengayunkan tersebut, batu gilingan Terdakwa mengenai kepala Saksi Korban. Oleh karena Terdakwa masih merasa dalam keadaan emosi, Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban menjadi berteriak yang membangunkan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa anak Terdakwa kemudian menyalakan lampu yang ada di dalam kamar sehingga Terdakwa dapat melihat kepala Saksi Korban sudah dalam keadaan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Korban berdiri dan keluar dari dalam kamar tidur;

- Bahwa setelah melihat kepala Saksi Korban dalam keadaan berdarah, Terdakwa langsung menghidupkan mobil dan membawa Saksi Korban untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Saat itu, tetangga Terdakwa yang bernama Saksi II dan Saksi III datang ke rumah Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa mengatakan kepada Saksi II "*Bantu dulu mengangkat bang mau ke rumah sakit*", selanjutnya Saksi II dan Saksi III membantu membawa Saksi Korban masuk ke dalam mobil. Di samping itu, Saksi III ikut menemani Saksi Korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepalanya sehingga harus mendapatkan perawatan medis dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena merasa kenal dengan perkataan kasar Saksi Korban terhadap Terdakwa. Di samping itu, Saksi Korban juga sering berkata akan mengusir Terdakwa dari rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu gilingan cabai;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang tinggal bersama dengan anak-anak mereka di satu rumah yang sama yang terletak di Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan pembicaraan di rumah mereka yang terletak di Kabupaten Dairi mengenai keberadaan laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa. Setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di rumah mereka tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Saksi Korban sedang tertidur, tiba-tiba Saksi Korban merasakan pukulan di kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terkejut dan bangun karena merasa sakit. Setelah itu, Saksi Korban terbangun dan berteriak histeris dan melihat Terdakwa memegang sebuah batu gilingan cabai. Kemudian, Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Korban dengan batu gilingan cabai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi Korban menutupi kepalanya dengan jari tangannya sehingga batu gilingan cabai yang digunakan Terdakwa mengenai jari tangan kanan Saksi Korban sehingga kuku jari tangan Saksi Korban terlepas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan mobil dan membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Sidikalang untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepalanya sehingga harus mendapatkan perawatan medis dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:1099/RSUD/III/Rhs/VER/2023 tanggal 18 Maret 2023 terhadap Saksi Korban, terdapat luka robek sebanyak 3 (tiga) pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran panjang rata-rata 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (setengah) centimeter, kedalaman sekitar 0,5 (setengah) centimeter, dasar otot. Dijumpai kuku terlepas pada jari tengah tangan kanan. Kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan pembicaraan di rumah mereka yang terletak di Kabupaten Dairi mengenai keberadaan laptop yang telah digadaikan oleh Terdakwa. Setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di rumah mereka tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Saksi Korban sedang tertidur, tiba-tiba Saksi Korban merasakan pukulan di kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terkejut dan bangun karena merasa sakit. Setelah itu, Saksi Korban terbangun dan berteriak histeris dan melihat Terdakwa memegang sebuah batu gilingan cabai. Kemudian, Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Korban dengan batu gilingan cabai sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi Korban menutupi kepalanya dengan jari tangannya sehingga batu gilingan cabai yang digunakan Terdakwa mengenai jari tangan kanan Saksi Korban sehingga kuku jari tangan Saksi Korban terlepas dan mengeluarkan darah. Setelah itu, anak Saksi Korban dan Terdakwa datang dan menyalakan lampu kamar sehingga Saksi Korban dapat keluar ke ruang depan. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan mobil dan membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Sidikalang untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepalanya sehingga harus mendapatkan perawatan medis dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama sekitar 3 (tiga) hari. Di samping itu, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:1099/RSUD/III/Rhs/VER/2023 tanggal 18 Maret 2023 terhadap Saksi Korban, terdapat luka robek sebanyak 3 (tiga) pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran panjang rata-rata 2 (dua) centimeter,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk



lebar 0,5 (setengah) centimeter, kedalaman sekitar 0,5 (setengah) centimeter, dasar otot. Dijumpai kuku terlepas pada jari tengah tangan kanan. Kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, maka Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pemukulan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di bagian kepalanya, serta kuku jari tengah tangan kanannya menjadi terlepas. Dengan demikian, Terdakwa memang telah melakukan perbuatan berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/03/II/2007 tanggal 12 Februari 2007, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2007. Dengan demikian, Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB. Dengan kata lain, Terdakwa memang telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dalam lingkup rumah tangganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena kesal dengan perkataan kasar yang sering ditujukan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sebagai bapak dan sekaligus kepala keluarga dari rumah tangganya bersama Saksi Korban tersebut seharusnya dapat menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan berupa kekerasan fisik terhadap Saksi Korban. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan amar putusan yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu gilingan cabai berukuran kurang lebih kepalan tangan orang dewasa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bongkah batu gilingan cabai berukuran kurang lebih kepalan tangan orang dewasa;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19